



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 20 TAHUN 2017

TENTANG
PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA
DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Ogan Ilir yang dipasung atau dikekang secara fisik oleh keluarga atau lingkungannya, perlu dilakukan upaya-upaya sehingga yang bersangkutan tetap mendapatkan perlakuan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 dan pasal 81 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Pemerintah Daerah wajib melakukan penatalaksanaan dan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban dan keamanan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Penanggulangan dan Pelacakan Pemasungan Orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

3. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Nomor 4247);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
4. Panti Rehabilitasi Sosial adalah tempat pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial seperti keadaan semula.
5. Tim Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa selanjutnya disebut Tim Penanggulangan Pasung Kabupaten Ogan Ilir adalah tim yang melaksanakan pembinaan di tingkat Kabupaten/Kecamatan.
6. Pemasungan adalah segala macam bentuk pengekangan fisik dan pembatasan dari seseorang yang menderita gangguan jiwa atau sakit mental oleh keluarganya dan masyarakat dilingkungannya dalam berbagai bentuk bisa dengan dipasung dengan rantai, dikandang, dikayu, dikurung dan di kunci dalam kamar, diasingkan ditengah hutan jauh dari masyarakat, dan berbagai bentuk pengekangan atau pembatasan fisik lainnya.
7. Penanggulangan adalah upaya yang terdiri aspek pencegahan, peningkatan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa, deteksi dan keterlibatan secara dini, pengobatan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial baik yang berlangsung di sektor kesehatan maupun non kesehatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
10. Orang dengan Gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan

yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

11. Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas tingkat lanjut.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Klinik Swasta dan Pengobatan.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan Rumah sakit Ernaldi Bahar Palembang.
15. Rehabilitasi Medis adalah semua tindakan pengobatan yang ditujukan untuk memulihkan ODGJ dengan mengurangi/menghilangkan dampak keadaan sakit/nyeri/cacat atau halangan serta meningkatkan kemampuan ODGJ mencapai integrasi sosial.
16. Rehabilitasi Psikososial adalah terapi untuk memulihkan kemampuan ODGJ dengan pendekatan psikologi dan sosial termasuk didalamnya adalah psikoterapi, terapi okupasi, terapi musik, terapi rekreasi, terapi aktivitas kelompok, konseling.

Maksud Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Penanggulangan Pemasungan dimaksudkan untuk :

- a. Menemukan penderita gangguan jiwa yang dipasung dan belum memperoleh pengobatan/perawatan;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan;
- c. Memfasilitasi rehabilitasi psikososial setelah mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang;
- d. Memfasilitasi diterimanya penderita gangguan jiwa yang sudah sehat untuk direhabilitasi dilingkungan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Pemasungan adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahaun mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan;
- b. Menurunkan anggapan dan diskriminasi terkait sikap negatif terhadap ODGJ;
- c. Menurunkan angka kejadian pemasungan di Kabupaten.

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Pemasungan adalah semua ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya, orang lain, mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

BAB II

PENANGGULANGAN PEMASUNGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ruang lingkup penanggulangan pemasungan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan pemasungan;
 - b. Penanganan terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung;
 - c. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial.

Paragraf 1

Pencegahan Pemasungan

Pasal 6

Pencegahan pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara:

- a. Komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. Mendorong dan meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa.

Paragraf 2

Penanganan Pemasungan

Pasal 7

Penanganan pemasungan terhadap ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui upaya perawatan atau

pengobatan di fasilitas kesehatan Tingkat Pertama.

Paragraf 3
Rehabilitasi

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi medis terhadap penderita gangguan jiwa yang dipasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memulihkan kondisi ODGJ yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
- (2) Rehabilitasi Psikososial dimaksudkan untuk memulihkan kemampuan ODGJ yang dipasung yang dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Sosial, Pondok Pesantren, Lembaga Swadaya Masyarakat atau keluarga dirumah, diberikan dalam bentuk :
 - a. Motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. Perawatan dan pengasuhan;
 - c. Bimbingan mental dan spritual;
 - d. Pembinaan kewirausahaan;
 - e. Pelayanan pengobatan lanjut;
 - f. Bimbingan resosialisasi;
 - g. Bimbingan lanjut;
 - h. Rujukan atau pengiriman kembali ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang;
 - i. Tindakan lain yang diperlukan sesuai prosedur.

Bagian Kedua

Penyelenggara Penanggulangan Pemasungan

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan upaya penanggulangan penderita gangguan jiwa yang dipasung agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan Tim Penanggulangan Pemasungan Kabupaten yang antara lain terdiri dari unsur pemerintah provinsi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan jiwa dan dunia usaha.
- (2) Tim Penanggulangan Pemasungan ODGJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 10

Penanggung jawab tempat fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memberikan pelayanan kesehatan

yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan jiwa agar tidak terjadi pemasungan dengan memberikan pemahaman kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga sakit jiwa untuk segera memeriksakan ke Puskesmas setempat, Klinik swasta, RSUD Kabupaten atau Rumah sakit Ernaldi Bahar Palembang atau Dinas dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat berperan serta secara aktif dalam kegiatan penanggulangan ODGJ yang dipasung melalui kegiatan - kegiatan sosialisasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan pemasungan ODGJ dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui Tim Penanggulangan Pemasungan ODGJ Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir .

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 31 Maret 2017

 ~~Pt. BUPATI OGAN ILIR~~
M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017
NOMOR : 20

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir .

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 31 Maret 2017

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 31 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017
NOMOR : 20

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR



ARDHA MUNIR, S.H, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196311111985031007